



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA BAGUS NGURAH ALIT, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Widuri/2 KR. Sibetan, RT 001 RW 254, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama :

1. **IDA BAGUS KETUT ADI** dan **Nyonya WIDIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik 67, Cakranegara–Mataram, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 24 tanggal 10 Desember 2013 di Notaris Petra Mariawati AIS, S.H;
2. **Tuan IDA BAGUS MAYUN** dan **Tuan IDA BAGUS SUAMBA**, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng–Wilayah Jabatan Provinsi Bali, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 01 tanggal 4 Januari 2014 di Notaris Budi Hariono Winoto, S.H., M.Kn.

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **IDA AYU NYOMAN MARET RIANIWATI**, yang diwakili oleh anaknya yaitu Ida Bagus Eka Erlangga) bertempat tinggal di Anyelir Nomor 9 Dusun Tanjung Bungkak, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Suwindra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada “Suwindra Law Office & Partners”, berkantor di Jalan Trengguli Nomor 71, Banjar Tembawu, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2018;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Anyelir Nomor 28, Dusun Tanjung bungkak, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

3. **IDA AYU PUTU NOVIANTI**, anak dari **IDA KETUT NUH almarhum bersama istri IDA AYU GENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Anyelir Nomor 28, Dusun Tanjung bungkak, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
4. **IDA BAGUS JONIANTHA**, anak dari **IDA KETUT NUH almarhum bersama istri IDA AYU GENDRA** bertempat tinggal di Perumahan kampial Indah Blok A Nomor 75. Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar;
5. **IDA BAGUS SUGIANTHA**, anak dari **IDA KETUT NUH almarhum bersama istri IDA AYU GENDRA**, tinggal berumah dan/atau beralamat di Kelurahan Pemecutan Kelod Nomor 25, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
6. **IDA AYU KETUT DEWI YANTI**, anak dari **IDA KETUT NUH almarhum bersama istri IDA AYU GENDRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. **RANI RATNA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali I Geria Mendara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **IDA AYU PUTU MAYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno Nomor 45, Lingkungan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. **IDA AYU WIDIASTARI**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno Nomor 45 Lingkungan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Ida Bagus Ngurah Alit seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu (CB) tersebut;
3. Menyatakan sebagai Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ida Ketut Nuh Almarhum dan karenanya berhak mewaris kepada Ida Ketut Nuh Almarhum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa setempat tanah warisan Ida Ketut Nuh Almarhum, yang terletak di Jalan A.A. Gde Ngurah Nomor 126, RT 01, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Sujana;
 - Sebelah Timur : tanah milik Jamal Buyung;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jamal Buyung;
 - Sebelah Barat : Jalan A.A Gde Ngurah;

Sesuai dan sebagaimana posita gugatan angka 3 di atas, adalah asal milik/peninggalan warisan dari Ida Ketut Nuh Almarhum, adalah objek sengketa yang belum dibagi waris dan yang berhak diwaris dan dimiliki oleh Penggugat, Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-6 serta Para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum Ida Ketut Nuh;

5. Menyatakan sebagai hukum batal Akta Jual Beli antara Tergugat-1 Ida Ayu Maret Rianiwati dengan Ni Kadek Wisti tersebut dan Akta Jual Beli Nomor 06/2012 tanggal 31 Januari 2012, dibuat dihadapan Notaris Ni Putu Rediyanti Shinta, S.H., Magister;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Kelurahan Cakra Selatan, diperbaharui dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Keluarahan Cakranegara Selatan Baru, bertanggal 17 November 2011, adalah cacat

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-26, Tergugat-7 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2 dan/atau pihak Ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut posita gugatan angka 3 dan petitum angka 4 di atas, yaitu bangunan rumah di atas tanah pekarangan yang terletak di Jalan A.A. Gde Ngurah Nomor 126, RT 01, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sujana;
- Sebelah Timur : tanah milik Jamal Buyung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Jamal Buyung;
- Sebelah Barat : Jalan A.A Gde Ngurah.

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan seketika setelah *aan manning* atas putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa syarat dan beban biaya apapun juga;

8. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-7 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat berjumlah Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah) kepada Penggugat, seketika terhitung setelah *aan manning* terhadap putusan ini dilaksanakan tanpa syarat dan alasan apapun juga;
9. Menghukum kepada Para Tergugat-1, Tergugat-2, Tergugat-3, Tergugat-4, Tergugat-5, Tergugat-26, Tergugat-7 dan Turut Tergugat-1, Turut Tergugat-2 untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
10. Dan atau memberikan putusan yang adil sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I s/d VI:

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi daluarsa (*exepitie temporaris*);
4. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat VII:

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi daluarsa (*exemptie temporaris*);
5. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Mtr, tanggal 14 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI maupun eksepsi Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 157/PDT/2014/PT MTR, tanggal 17 Februari 2015;

Selanjutnya dalam tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3071 K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2016 kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta-PK/2018/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2018 juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan sah alat bukti baru atau *novum* dalam perkara ini yaitu asli Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku Pendaftaran Huruf C 112, Desa Dasan Cermen, Nomor 18, Distrik Tjakranegara, Kewedanan Lombok Barat, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tertanggal 15-04-1958 lima belas april seribu sembilan ratus lima puluh delapan), dan Surat Keterangan Tanah Nomor Ket: 914/WPJ.08/KI.3213/1989 yang menerangkan atas nama Ida KT. Nuh, Pipil 112, alamat Abian Tubuh tercatat dalam buku "C" sektor Pedesaan, Pembekel Pekasih: Ds. Dasan Cermen Nomor 18, Sedahan Kecamatan: P.P Sesaot II, Kabupaten/Kotamadya: Lombok Barat, Percil Nomor 54 kelas I, Luas: 0,201 Ha (nol koma dua ratus satu hektar);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3071/K/ Pdt/2015 tertanggal 11 Februari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 157 /Pdt/2014/PT MTR, tertanggal 17 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 29/Pdt.G/2014/PN MTR, tertanggal 14 Agustus 2014, yang dimintakan Permohonan Peninjauan Kembali ini; dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Ida Bagus Ngurah Alit seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dahulu (CB) tersebut;
3. Menyatakan sebagai Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ida Ketut Nuh Almarhum dan karenanya berhak mewaris kepada Ida Ketut Nuh Almarhum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa setempat tanah warisan Ida Ketut Nuh Almarhum yang terletak di Jalan AA Gede Ngurah Nomor 126, RT 01,

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sujana;
Sebelah Timur : tanah milik Jamal Buyung;
Sebelah Selatan : tanah milik Jamal Buyung;
Sebelah Barat : Jalan AA Gede Ngurah;

Sesuai dan sebagaimana posita gugatan angka 3 di atas adalah asal milik/peninggalan warisan dari Ida Ketut Nuh Almarhum adalah objek sengketa yang belum di bagi waris dan yang berhak di waris dan dimiliki oleh Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 serta Para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum Ida Ketut Nuh;

5. Menyatakan sebagai hukum batal Akta Jual Beli antara Tergugat 1 Ida Ayu Maret Rianiwati dengan Ni Kadek Wisti tersebut dan Akta Jual Beli Nomor 06/2012 tanggal 31 Januari 2012 di buat di hadapan Notaris Ni Putu Redianty Shinta, S.H., Magister;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Kelurahan Cakra Selatan diperbaharui dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Kelurahan Cakranegara Selatan Baru bertanggal 17 November 2011 adalah cacat Yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat maupun pihak ketiga lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan/atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut posisi gugatan angka 3 dan petitum angka 4 di atas yaitu bangunan rumah di atas tanah pekarangan yang terletak di jalan AA Gede Ngurah Nomor 126, RT 01 Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sujana;
Sebelah Timur : tanah milik Jamal Buyung;
Sebelah Selatan : tanah milik Jamal Buyung;
Sebelah Barat : Jalan AA Gede Ngurah;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan seketika setelah *aan maning* atas putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 7 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat berjumlah Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah) kepada Penggugat seketika terhitung setelah *aan maning* terhadap Putusan ini dilaksanakan tanpa syarat dan alasan apapun juga;
9. Menghukum kepada Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;
10. Dan atau memberikan putusan yang adil sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Januari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 1 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Januari 2019 dihubungkan dengan *novum* serta putusan *Judex Juris*, ternyata :

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan bukti surat yang menentukan ditingkat peninjauan kembali ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, disamping itu persil dan kelas tanahnya juga berbeda;
- Bahwa ternyata juga tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya bahwa tidak dipertimbangkannya mengenai harta yang diperoleh dari perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut banyak yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diumumkan sebagai putusan Mahkamah Agung RI dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IDA BAGUS NGURAH ALIT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IDA BAGUS NGURAH ALIT** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 587 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)